

Efektivitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Permasalahan Sampah Berdasarkan Perspektif Yuridis Normatif di Indonesia

The effectiveness of the legislative and oversight functions of regional people's representative councils in addressing waste management issues from a normative juridical perspective in Indonesia

Mellanie Destirani*, Kms. Nofyar Satriawan Fikri, Bambang Sasmita Adi Putra

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* destiranim@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Legislative Function;
Local Legislative
Council; Oversight
Function; Regulatory
Harmonization; Waste
Management

Article History

Received: 2026-07-04
Accepted: 2026-07-17

Indonesia's commitment to the rule of law requires waste management policies to be implemented under clear and consistent legal frameworks. However, increasing waste problems have highlighted the need to strengthen the legislative and oversight functions of Regional People's Representative Councils (DPRD). This study aims to examine the normative regulation of these functions, analyze the harmonization of relevant legislation, and formulate legal measures to improve their effectiveness in waste management. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches based on library research, with qualitative prescriptive analysis. The findings reveal that Law Number 23 of 2014, Law Number 17 of 2014, Law Number 18 of 2008, and Law Number 13 of 2022 are generally harmonized in regulating governmental authority. Nevertheless, legal gaps remain, particularly the absence of specific oversight indicators for waste management and the lack of explicit DPRD authority in supervising waste policies. Strengthening regulatory provisions and institutional capacity is therefore necessary to enhance the effectiveness of the DPRD's legislative and oversight functions in addressing waste management issues.

Copyright © 2026, Destirani et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.611](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.611)

1. PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum atau *rechtsstaat* merupakan prinsip fundamental yang secara tegas dianut oleh Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945) yang menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini

tidak semata-mata berhenti pada tataran normatif belaka, melainkan menjelma sebagai landasan filosofis yang mengikat setiap penyelenggaraan kekuasaan negara agar senantiasa berada dalam bingkai hukum yang berlaku, sehingga tidak terdapat ruang bagi kekuasaan yang bersifat mutlak dan lepas dari kontrol yuridis. Implikasi dari prinsip tersebut menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang setara di hadapan hukum atau *equality before the law*, sekaligus memperoleh jaminan perlindungan hak secara adil tanpa membedakan latar belakang tertentu, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keadilan sosial sebagai cita hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Muntoha, 2013). Prinsip negara hukum inilah yang menjadi kerangka normatif utama dalam menilai keabsahan dan konsistensi setiap produk hukum, termasuk peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD bersama pemerintah daerah.

Seiring perkembangan pemikiran ketatanegaraan, muncul pergeseran paradigma dari konsep negara hukum klasik atau *nachtwakerstaat* menuju konsep *welfare state*, di mana negara tidak lagi berperan sebatas penjaga ketertiban, melainkan bertanggung jawab secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan pelayanan publik yang bersifat intervensionis (Syarifuddin, 2019). Konsekuensi normatif dari pergeseran ini tercermin pada meluasnya kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor lingkungan hidup yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak tersebut bukan sekadar hak turunan, melainkan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi secara konstitusional (Sodikin, 2021). Ketentuan konstitusional inilah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, termasuk regulasi mengenai pengelolaan sampah, sebagai wujud konkretisasi norma dasar menjadi norma hukum yang bersifat operasional.

Persoalan sampah merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang secara normatif telah lama mendapatkan perhatian pembentuk undang-undang, sebagaimana tercermin dari terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrumen hukum induk yang mengatur pembagian kewenangan, mekanisme perizinan, kewajiban pengurangan dan penanganan sampah, serta peran serta masyarakat secara sistematis dan menyeluruh. Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, terungkap bahwa persoalan sampah cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk, akselerasi pembangunan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin konsumtif, yang apabila tidak dikelola secara optimal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga risiko bencana banjir akibat tersumbatnya saluran drainase (Dhiu et al., 2026).

Fakta normatif tersebut menegaskan urgensi keberadaan regulasi yang tidak hanya bersifat mengatur secara umum, tetapi juga mampu membagi kewenangan secara jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang responsif serta menyediakan sarana pendukung yang memadai dalam pengelolaan sampah mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir (Sidauruk, 2025). Keterkaitan antara kedua regulasi ini menunjukkan adanya relasi hierarkis dan fungsional

yang menuntut sinkronisasi norma agar kewenangan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara konsisten di tingkat daerah.

Di samping pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turut memegang kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai representasi kepentingan rakyat (Kuswandi, 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ("Undang-Undang Nomor 17 Tahun," 2014) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), DPRD memiliki tiga fungsi utama yang saling berkelindan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Khairul, n.d.). Ketiga fungsi tersebut secara normatif tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab kebijakan yang berkualitas memerlukan landasan hukum yang kokoh, dukungan anggaran yang memadai, serta pengawasan yang konsisten agar pelaksanaannya sejalan dengan tujuan yang dirumuskan pembentuk undang-undang.

Melalui fungsi legislasi, DPRD berwenang menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai payung hukum penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayahnya (Niko, 2019), sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD mengemban tugas mengawal pelaksanaan kebijakan agar berjalan efektif dan selaras dengan kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi mekanisme kontrol normatif terhadap kinerja eksekutif daerah dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama (Rauf, 2016). Kewenangan pembentukan peraturan daerah tersebut pada gilirannya tidak dapat dilepaskan dari kaidah prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menetapkan asas-asas pembentukan regulasi yang baik, seperti asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan, sebagai tolok ukur keabsahan sekaligus kualitas norma hukum daerah yang dihasilkan.

Kedua fungsi DPRD tersebut secara konseptual merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam siklus kebijakan publik. Fungsi legislasi yang dijalankan secara optimal, dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, akan melahirkan produk hukum daerah yang implementatif dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Asapa et al., 2023), sedangkan fungsi pengawasan berperan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sekaligus menjadi instrumen deteksi dini terhadap penyimpangan norma dalam implementasi kebijakan (Haryati, 2010). Sebaliknya, lemahnya konstruksi norma yang mengatur kedua fungsi tersebut, baik akibat tumpang tindih kewenangan antar regulasi maupun ketidakjelasan mekanisme pengawasan, berpotensi menimbulkan hambatan struktural yang membuat cita-cita pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan sulit terwujud secara optimal.

Berbagai kajian yang telah dipublikasikan sebelumnya turut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, masih diwarnai persoalan seperti penumpukan sampah di kawasan permukiman padat, minimnya sarana pengangkutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Fitria & Fatmawati, 2020). Sebagai landasan hukum penanganannya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (*Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun, 2011*) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah. Sekalipun

pembaruan regulasi tersebut mencerminkan adaptasi norma daerah terhadap dinamika permasalahan sampah, dari perspektif normatif keberadaan produk hukum tersebut tetap harus diuji konsistensinya terhadap regulasi di atasnya, baik dari sisi kewenangan pembentukannya maupun kesesuaian substansinya dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kajian-kajian terdahulu turut mengidentifikasi bahwa kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, maupun rendahnya partisipasi masyarakat, sesungguhnya berakar pula pada persoalan konsistensi dan kejelasan norma hukum yang mengaturnya (Faturrohman et al., 2023), sehingga penelusuran terhadap aspek normatif menjadi relevan untuk menjelaskan akar persoalan tersebut secara lebih mendasar.

Berdasarkan pemetaan kajian terdahulu tersebut, tampak bahwa sebagian besar penelitian mengenai penanganan sampah lebih banyak mengulasnya dari perspektif implementasi kebijakan dan peran teknis kelembagaan melalui pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada kondisi faktual di lapangan. Kajian-kajian tersebut pada umumnya berhenti pada deskripsi pelaksanaan kebijakan tanpa menelaah secara mendalam konsistensi norma hukum yang menjadi dasar kewenangan lembaga terkait. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD terhadap penanganan sampah melalui pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah sinkronisasi dan harmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (“Undang-Undang Nomor 18 Tahun,” 2008) tentang Pengelolaan Sampah, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih sangat terbatas dan belum banyak mendapatkan perhatian akademik secara komprehensif. Kekosongan kajian normatif inilah yang menjadi celah akademik (*research gap*) dalam penelitian ini, sebab persoalan efektivitas fungsi kelembagaan DPRD pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kualitas konstruksi norma hukum yang menjadi dasar kewenangannya, sehingga pendekatan yuridis normatif menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah melalui telaah sistematis terhadap sinkronisasi dan harmonisasi empat regulasi sekaligus, yaitu regulasi mengenai pemerintahan daerah, kelembagaan DPRD, pengelolaan sampah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sejauh ini belum banyak dikaji secara terintegrasi dalam satu kerangka analisis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi norma hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, sekaligus mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau tumpang tindih norma (*overlapping regulation*) yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan sampah secara berkelanjutan, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi normatif semata, melainkan turut menawarkan analisis kritis atas relasi antar regulasi yang selama ini jarang disandingkan dalam satu kerangka kajian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga permasalahan pokok yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana pengaturan normatif mengenai fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (“Undang-Undang Nomor 23 Tahun,” 2014) tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“Undang-Undang Nomor 13 Tahun,” 2022) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi tersebut dalam mendukung efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD terhadap penanganan sampah di Indonesia, termasuk mengidentifikasi ada tidaknya tumpang tindih norma atau kekosongan hukum di antara keempatnya. Ketiga, bagaimana upaya penguatan norma hukum yang dapat ditempuh guna meningkatkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah berdasarkan perspektif yuridis normatif.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan normatif mengenai fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah berdasarkan keempat regulasi yang menjadi objek kajian, dengan menelaah substansi kewenangan yang diatur dalam masing-masing undang-undang tersebut. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi tersebut dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, termasuk mengidentifikasi titik-titik ketidaksesuaian norma yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan penanganan sampah. Tujuan ketiga adalah untuk merumuskan upaya penguatan norma hukum yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah di Indonesia, sebagai kontribusi konstruktif bagi penyempurnaan kerangka regulasi di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, dan hukum lingkungan, melalui analisis normatif atas sinkronisasi regulasi yang mengatur fungsi kelembagaan DPRD dan pengelolaan sampah, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas lembaga legislatif dalam kerangka *good governance* dan negara hukum. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembentuk undang-undang, DPRD di berbagai daerah, serta pemerintah daerah dalam menyusun dan mengevaluasi regulasi pengelolaan sampah agar lebih sinkron, harmonis, dan implementatif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik bagi penyempurnaan norma hukum terkait fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, sehingga mampu mendorong terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia dalam konstitusinya.

Kajian mengenai peran legislasi dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal sesungguhnya bukan merupakan wilayah kajian yang baru dalam ranah hukum administrasi negara maupun hukum tata negara. Sejumlah akademisi telah melakukan penelusuran empiris terhadap topik tersebut dari berbagai sudut pandang dan objek kajian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih mendalam, kajian yang secara eksplisit menyoroti

keefektifan fungsi legislasi sekaligus fungsi pengawasan DPRD dalam ranah penanganan persoalan persampahan (khususnya yang berpijak pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah) masih tergolong sangat jarang ditemukan. Kecenderungan yang tampak dari studi-studi terdahulu ialah fokus perhatian yang lebih banyak diarahkan pada praktik pengawasan DPRD secara generik ataupun pada penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan tingkat keberhasilan penanganan sampah di suatu daerah. Kekosongan inilah yang menjadi alasan mendasar dilakukannya penelitian ini, yakni untuk memperkaya sekaligus memperluas cakrawala keilmuan yang telah dibangun oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya yang berkenaan dengan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD pada sektor pengelolaan sampah.

Salah satu kajian yang relevan untuk dijadikan pijakan komparatif adalah penelitian yang dilakukan oleh Faturrohman dan kawan-kawan yang mengulas praktik pengawasan DPRD atas pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan wali kota di Kota Semarang. Temuan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD belum terselenggara secara maksimal, sehingga persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah cenderung menilai pengawasan tersebut kurang berjalan efektif. Ketidakoptimalan ini, menurut hasil kajian tersebut, banyak dipicu oleh minimnya pemahaman anggota legislatif daerah terhadap hakikat fungsi pengawasan itu sendiri, disparitas latar belakang pendidikan para anggota dewan, serta adanya dominasi kepentingan kelompok maupun afiliasi partai politik tertentu yang turut memengaruhi independensi pengawasan (Faturrohman et al., 2023).

Kajian lain yang juga relevan untuk diperbandingkan adalah penelitian Helena, Purnomo, dan Saleh yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh DPRD dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi di Kabupaten Lombok Tengah).” Fokus kajian tersebut diarahkan pada bentuk-bentuk konkret pengawasan yang dijalankan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme pengawasan DPRD ditempuh melalui beberapa instrumen, antara lain penyelenggaraan rapat dengar pendapat, pelaksanaan kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus maupun panitia kerja, serta kegiatan reses ke daerah pemilihan. Kendati demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut tidak lepas dari berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan pengetahuan teknis anggota dewan, perbedaan orientasi politik antaranggota, hingga keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia (Helena et al., 2023).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marliyah dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perusahaan Penghasil Limbah (Studi Kasus Peninjauan Komisi D DPRD Sumatera Utara pada PT. Allegrindo Nusantara)” memberikan perspektif tambahan mengenai signifikansi fungsi pengawasan legislatif daerah terhadap entitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Studi tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memegang peranan krusial dalam memastikan aktivitas korporasi berjalan sejalan dengan regulasi yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks studi kasus tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi lapangan terhadap indikasi pembuangan limbah oleh PT. Allegrindo Nusantara ke kawasan ekosistem Danau Toba, sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan limbah agar dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat setempat (Sari & Marliyah, 2021). Ketiga penelitian terdahulu tersebut, meskipun memiliki objek material yang berbeda dengan penelitian ini,

secara konsisten menegaskan bahwa efektivitas fungsi pengawasan DPRD senantiasa dipengaruhi oleh faktor kapasitas kelembagaan, konfigurasi kepentingan politik, serta ketersediaan sumber daya pendukung, sehingga menjadi landasan komparatif yang relevan bagi penelitian mengenai efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD terhadap penanganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu model kajian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis, bukan sebagai gejala sosial yang harus ditelusuri melalui perilaku masyarakat di lapangan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum dilihat sebagai *law in books*, sehingga keberlakuan suatu norma dinilai dari konsistensi, sinkronisasi, dan harmonisasinya dengan norma hukum lain yang berada dalam satu sistem hierarki perundang-undangan. Melalui cara pandang tersebut, penulis berupaya menelaah sejauh mana pengaturan mengenai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penanganan sampah telah diatur secara konsisten dan harmonis dalam berbagai regulasi yang relevan, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sekaligus preskriptif, yakni upaya menggambarkan secara sistematis dan objektif pengaturan normatif yang berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, sekaligus memberikan penilaian serta rekomendasi atas persoalan hukum yang ditemukan dalam proses analisis. Sifat deskriptif analitis dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel secara empiris, melainkan untuk memaparkan secara mendalam konstruksi norma hukum yang mengatur kewenangan DPRD dalam penanganan sampah, sementara sifat preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum atas kekosongan norma (*legal vacuum*) atau tumpang tindih pengaturan (*konflik norma*) yang mungkin ditemukan di antara regulasi yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah, guna melihat konsistensi antar norma dari sisi kewenangan, prosedur, dan substansi pengaturannya. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin, asas, dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara dan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan konsep negara hukum, *welfare state*, fungsi kelembagaan legislatif daerah, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai pisau analisis dalam menilai efektivitas norma yang dikaji.

Bahan penelitian yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis pengaturan normatif mengenai fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya tulis ilmiah lainnya yang membahas fungsi kelembagaan DPRD, hukum pemerintahan daerah, dan hukum lingkungan, khususnya publikasi dalam rentang tahun 2021 hingga saat ini, guna memastikan aktualitas dan relevansi analisis dengan perkembangan hukum terkini (Solikin, 2021). Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta sumber pendukung lain yang membantu penulis memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu proses penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan dengan objek kajian (Sahir, 2021). Studi kepustakaan dipilih karena sifat penelitian yang normatif tidak memerlukan interaksi langsung dengan subjek di lapangan, melainkan menitikberatkan pada penelusuran dokumen hukum secara mendalam untuk menemukan konsistensi maupun ketidaksesuaian antar norma. Proses penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dalam keempat regulasi utama, kemudian membandingkannya dengan doktrin dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur terkini, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antar norma tersebut (Firmansyah & Syam, 2022).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis preskriptif normatif, yaitu proses pengolahan bahan hukum yang telah dihimpun untuk kemudian diinterpretasikan, disistematisasi, dan dinilai konsistensinya berdasarkan hierarki dan asas-asas hukum yang berlaku. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan tema pembahasan, kemudian dianalisis secara sistematis melalui metode penafsiran hukum, khususnya penafsiran gramatikal dan sistematis, guna menemukan makna serta keterkaitan antar norma yang diatur dalam berbagai regulasi tersebut.

Pendekatan kualitatif normatif ini sejalan dengan kaidah metodologis yang menekankan bahwa kedalaman analisis konseptual dan sistematis jauh lebih menentukan kualitas penelitian hukum dibandingkan sekadar kuantitas data yang dihimpun (Subhaktiyasa, 2024). Melalui proses analisis tersebut, temuan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi norma kemudian dikonfrontasikan dengan konsep dan asas hukum yang relevan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian mutakhir mengenai efektivitas fungsi pengawasan lembaga legislatif daerah terhadap kebijakan publik (Christianto et al., 2023; Gafar et al., 2024), sehingga dapat ditarik simpulan mengenai konsistensi pengaturan normatif fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah, sekaligus dirumuskan rekomendasi penguatan norma hukum yang relevan bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Normatif Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Penanganan Sampah

Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan pada dasarnya merupakan wujud konkret dari konsep *bevoegdheid*, yaitu ruang lingkup kekuasaan sah yang dianugerahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan, sehingga setiap tindakannya wajib bersumber dari norma yang jelas agar tidak menyimpang menjadi penyalahgunaan wewenang (Indrohato, 1994). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) untuk tingkat provinsi dan Pasal 148 ayat (1) untuk tingkat kabupaten/kota, yang kemudian dijabarkan melalui Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) ke dalam tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang menurut ayat (2) pada kedua pasal tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Fungsi legislasi diwujudkan melalui pembahasan bersama kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 97 dan Pasal 150, sementara fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk perda persampahan, ditegaskan melalui Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) yang diperkuat oleh hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam Pasal 106. Ketentuan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa istilah wewenang berbeda dari sekadar kekuasaan, karena di dalamnya melekat pula unsur kewajiban yang wajib dijalankan sesuai norma yang berlaku, sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditempuh secara sewenang-wenang (Jamri & Muhsin, 2023).

Ketentuan paralel dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperkuat konstruksi tersebut melalui Pasal 316 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (1) yang merumuskan tiga fungsi pokok DPRD, Pasal 317 ayat (1) huruf a dan Pasal 366 ayat (1) huruf a mengenai wewenang membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, serta Pasal 317 ayat (1) huruf c dan Pasal 366 ayat (1) huruf c mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hak-hak kelembagaan berupa interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat sebagaimana diatur Pasal 322 dan Pasal 371 UU MD3, yang didukung oleh alat kelengkapan berupa Badan Legislasi Daerah dalam Pasal 326 ayat (1) huruf d dan Pasal 375 ayat (1) huruf d, pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan DPRD memperoleh keterangan sekaligus menyelidiki kebijakan kepala daerah dalam urusan lingkungan hidup, termasuk persampahan, sehingga setiap tindakan administrasi yang berimplikasi hukum tetap berada dalam bingkai legalitas dan akuntabilitas yang terukur, tidak semata bertumpu pada legitimasi formal jabatan melainkan juga tanggung jawab substantif yang melekat padanya (Atmosudirjo, 1981).

Apabila ditarik ke ranah substansi teknis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan pijakan material bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kabupaten/kota, sebagaimana tampak pada Pasal 9 ayat (1) huruf a mengenai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, Pasal 12 ayat (2) mengenai delegasi pengaturan tata cara kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga melalui peraturan daerah, Pasal 17 ayat (3) mengenai tata cara perizinan usaha pengelolaan sampah, Pasal 18 ayat (2) mengenai jenis usaha yang mendapatkan izin, serta Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) mengenai larangan pembuangan dan pembakaran sampah

beserta sanksi pidananya, yang seluruhnya wajib diselesaikan paling lama tiga tahun sejak diundangkan sesuai Pasal 47 ayat (2).

Setiap tindakan administrasi negara yang lahir dari delegasi pengaturan tersebut wajib memiliki landasan hukum yang jelas agar dapat dinyatakan sah dan dipertanggungjawabkan secara yuridis, sebab wewenang pada hakikatnya adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ untuk melakukan tindakan hukum yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum tertentu (Fachruddin, 2004). Delegasi pengaturan semacam ini pada dasarnya mencerminkan mekanisme atribusi, yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang kepada organ pemerintahan yang bersifat melekat dan asli pada jabatan yang bersangkutan, berbeda dengan mekanisme delegasi yang mengalihkan kewenangan beserta tanggung jawabnya kepada organ lain, maupun mandat yang tanggung jawab akhirnya tetap berada pada pemberi mandat (Kosasih et al., 2017).

Aspek formil pembentukan peraturan daerah tersebut kemudian tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 yang memuat asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan hierarki, hingga asas keterbukaan yang mencakup partisipasi bermakna publik dalam setiap tahapan pembentukan norma, termasuk tahap pemantauan dan peninjauan. Pasal 9 ayat (2) hasil perubahan menegaskan bahwa pengujian peraturan daerah yang diduga bertentangan dengan undang-undang di atasnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sementara Pasal 64 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) mengatur teknik penyusunan rancangan peraturan, termasuk kemungkinan penggunaan metode *omnibus* apabila materi muatan sampah beririsan dengan materi tata ruang, lingkungan hidup, atau retribusi daerah sebagaimana ditegaskan Pasal 42A. Relasi fungsional antara substansi material dan tata cara formil ini pada akhirnya menegaskan bahwa peraturan daerah tentang sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi secara utuh dengan kerangka prosedural nasional agar memiliki kepastian hukum sekaligus daya laksana yang nyata di lapangan.

3.2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar regulasi dalam Mendukung Efektivitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD

Titik temu antar regulasi tampak jelas pada keterkaitan struktural antara pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menempatkan lingkungan hidup dan persampahan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembagian berjenjang ini selaras dengan struktur kewenangan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana Pemerintah menetapkan kebijakan nasional, provinsi memfasilitasi kerja sama antardaerah, dan kabupaten/kota menyelenggarakan pengelolaan sampah pada tataran teknis operasional. Konsistensi ini menegaskan bahwa kaidah pembentukan perda persampahan, sebagaimana diatur Pasal 236 dan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan kewenangan konkuren yang telah dipetakan secara berjenjang antar level pemerintahan.

Harmonisasi vertikal tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap peraturan kepala daerah pelaksanaannya, termasuk peraturan kepala daerah yang menjadi turunan teknis dari perda persampahan itu sendiri. Keterpaduan lintas regulasi semacam ini pada hakikatnya merupakan wujud dari upaya hukum sebagai instrumen *social engineering*, yakni upaya sistematis memengaruhi perilaku aparat dan masyarakat melalui perencanaan yang terstruktur, yang hanya dapat efektif apabila terdapat distribusi dan sosialisasi norma secara luas agar dapat terintegrasi utuh ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah (Soekanto, 1982).

Dalam konteks pengawasan, istilah *controlling* dalam khazanah hukum administrasi dapat dimaknai secara sempit sebagai pengawasan, yaitu keseluruhan usaha untuk mengetahui dan menilai fakta pelaksanaan suatu tugas, maupun secara lebih tegas sebagai pengendalian yang turut menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sujanto, 1983). Sinkronisasi normatif antara keempat regulasi tersebut dengan demikian bukan sekadar keselarasan tekstual semata, melainkan juga mencerminkan upaya menjaga agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam sektor persampahan tetap berada dalam satu kerangka hukum yang koheren, tidak saling bertentangan, dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seluruh tingkatan pemerintahan yang terlibat di dalamnya.

Meskipun demikian, penelusuran lebih mendalam terhadap keempat regulasi tersebut memperlihatkan adanya tumpang tindih sekaligus kekosongan hukum yang cukup signifikan. Pasal 100 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur pengawasan DPRD secara umum terhadap pelaksanaan perda tanpa merinci indikator maupun parameter teknis khusus sektor persampahan, sehingga implementasinya sepenuhnya bergantung pada peraturan DPRD tentang tata tertib yang didelegasikan Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 154 ayat (2). Kekosongan ini semakin nyata dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana Pasal 30 dan Pasal 31 hanya mengatur pengawasan oleh Pemerintah dan gubernur terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, tanpa menyebut peran DPRD secara eksplisit, padahal kewajiban pemantauan dan evaluasi enam bulanan terhadap tempat pemrosesan akhir dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e semestinya menjadi objek pengawasan berkelanjutan.

Pengecualian kewenangan khusus bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pasal 46 turut menambah kompleksitas harmonisasi, karena berpotensi menimbulkan perbedaan pola pengawasan antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di daerah lain. Pada tataran prosedural, Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai pemantauan dan peninjauan hanya ditujukan terhadap undang-undang, bukan peraturan daerah, sehingga tidak terdapat rujukan tegas bagi DPRD dalam melakukan evaluasi paska pengundangan perda sampah, sementara potensi pembatalan perda oleh gubernur atau menteri sesuai Pasal 250 dan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa kekuatan mengikat perda tetap berada dalam kontrol hierarkis pemerintah pusat.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa pengawasan yang sesungguhnya seharusnya menilai pelaksanaan tugas berdasarkan kondisi riil di lapangan atau secara *de facto*, bukan sekadar bertumpu pada laporan administratif maupun ketentuan formal tertulis yang minim indikator (Sirajun, 2012). Kekosongan normatif tersebut juga berkelindan dengan lemahnya sosialisasi hukum kepada aparat maupun masyarakat, yang

berimplikasi pada rendahnya pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta ketentuan normatif yang berlaku sehingga pada gilirannya menurunkan tingkat kepatuhan terhadap norma pengelolaan sampah yang telah dibentuk (Atmasasmita, 2001). Ketiadaan indikator teknis yang jelas ini pada akhirnya juga bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhan aparat pelaksana, sebab suatu produk hukum hanya dapat dikatakan efektif apabila faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana pendukungnya berjalan secara seimbang dan saling menopang satu sama lain (Soekanto, 2007).

3.3. Upaya Penguatan Norma Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD

Pada tataran regulasi, penguatan norma dapat diarahkan pada penegasan lebih lanjut atas Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana didelegasikan Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 154 ayat (2), sekaligus Pasal 317 ayat (2) dan Pasal 366 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, agar pengawasan DPRD terhadap perda persampahan memiliki indikator terukur dan tidak sekadar bersifat responsif melainkan juga preventif dan periodik. Indikator kuantitatif tersebut dapat dibangun dari kewajiban teknis yang telah eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, seperti pemantauan enam bulanan terhadap tempat pemrosesan akhir dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, kewajiban penutupan tempat pemrosesan akhir sistem pembuangan terbuka dalam Pasal 44, serta penyediaan fasilitas pemilahan sampah dalam Pasal 45.

Pada saat bersamaan, harmonisasi perda dengan regulasi nasional perlu ditegaskan sejak tahap perencanaan melalui optimalisasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang merinci hak masyarakat memberikan masukan lisan maupun tertulis, bentuk konsultasi publik berupa rapat dengar pendapat umum hingga lokakarya, serta kewajiban menjadikan hasil konsultasi tersebut sebagai bahan pertimbangan perencanaan, sebagaimana ditegaskan pula bahwa materi muatan yang disusun dengan metode *omnibus* hanya dapat diubah melalui mekanisme yang terintegrasi sesuai Pasal 97A. Penguatan semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa suatu produk perundang-undangan baru dapat dikatakan berfungsi secara efektif manakala aparat pelaksanaanya bertindak selaras dengan harapan normatif yang termuat dalam undang-undang, dan sebaliknya akan menjadi tidak efektif apabila perilaku aparat tersebut menyimpang dari ekspektasi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri (Soekanto, 2005).

Parameter awal untuk mengukur tingkat efektivitas suatu hukum juga terletak pada sejauh mana norma tersebut dipatuhi ataukah justru diabaikan, yang pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh profesionalitas serta optimalisasi pelaksanaan peran, kewenangan, dan fungsi aparat penegak hukum yang bersangkutan (Achmad, 2010). Urgensi penguatan ini semakin relevan mengingat temuan empiris terdahulu yang menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman anggota legislatif daerah terhadap hakikat fungsi pengawasan, disparitas latar belakang pendidikan para anggota dewan, serta dominasi kepentingan kelompok maupun afiliasi politik tertentu menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan optimalisasi pengawasan DPRD sulit terwujud secara maksimal (Faturrohman et al., 2023).

Pada tataran kelembagaan dan tata kelola, optimalisasi peran komisi teknis DPRD menjadi kunci utama, mengingat Pasal 326 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk DPRD provinsi dan Pasal 375 ayat (1) huruf c untuk DPRD

kabupaten/kota menempatkan komisi sebagai alat kelengkapan yang paling dekat dengan pembahasan teknis sektoral, sementara jumlah komisi yang diatur Pasal 329 dan Pasal 378 membuka ruang pembagian tugas agar salah satu komisi secara konsisten menangani isu persampahan, baik dalam pembahasan rancangan perda maupun pengawasan pelaksanaannya. Kewajiban anggota DPRD menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala sebagaimana Pasal 324 huruf i dan huruf j perlu ditopang oleh keterlibatan tenaga ahli dan analisis legislatif sesuai Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, agar kapasitas teknis DPRD dalam mengawal kebijakan sampah semakin memadai dan tidak lagi bertumpu pada pemahaman normatif yang terbatas.

Penguatan koordinasi normatif antara DPRD dan perangkat daerah juga relevan dikaitkan dengan ketentuan kerja sama antardaerah dalam Pasal 26 dan kemitraan dengan badan usaha dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang memerlukan persetujuan dan pengawasan politis agar tidak membebani anggaran daerah secara tidak proporsional, sejalan dengan tugas Pemerintah dan pemerintah daerah dalam Pasal 6 yang mencakup penumbuhan kesadaran masyarakat hingga koordinasi antar lembaga. Instrumen pengawasan konkret berupa rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, serta kegiatan reses ke daerah pemilihan, sebagaimana ditemukan dalam praktik pengawasan pembangunan infrastruktur di daerah lain, dapat diadaptasi secara analog untuk mengawal implementasi kebijakan persampahan, meskipun kendala keterbatasan pengetahuan teknis anggota dewan, perbedaan orientasi politik, hingga keterbatasan alokasi anggaran tetap perlu diantisipasi sejak awal (Helena et al., 2023). Optimalisasi investigasi lapangan oleh komisi teknis DPRD terhadap entitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik peninjauan langsung terhadap dugaan pembuangan limbah oleh suatu badan usaha ke kawasan ekosistem tertentu, dapat menjadi model pengawasan substantif yang relevan diterapkan pula dalam sektor pengelolaan sampah, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan nilai kemanfaatan nyata bagi masyarakat di sekitarnya (Sari & Marliyah, 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam penanganan sampah secara normatif telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik melalui *bevoegdheid* yang diatur dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 17/2014, maupun ketentuan substantif dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara struktural, keempat regulasi tersebut menunjukkan *sinkronisasi* dan *harmonisasi* yang cukup koheren, khususnya dalam pembagian kewenangan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagai wujud dari fungsi hukum sebagai *social engineering*. Namun demikian, ditemukan sejumlah *tumpang tindih* norma dan *legal vacuum*, terutama minimnya indikator teknis pengawasan sektor persampahan, tidak eksplisitnya peran DPRD dalam UU No. 18/2008, serta ketiadaan mekanisme *pemantauan dan peninjauan* paska pengundangan perda.

Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas pengawasan DPRD secara *de facto*, yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan hukum persampahan secara optimal di tingkat daerah. Adapun limitasi penelitian ini terletak pada pendekatan yang

bersifat *yuridis normatif*, sehingga belum mengeksplorasi data empiris mengenai implementasi riil pengawasan DPRD di lapangan, serta cakupan analisis yang terbatas pada empat regulasi utama tanpa menjangkau peraturan pelaksana teknis di tingkat daerah secara menyeluruh. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis penting bagi penguatan kerangka regulasi persampahan berbasis prinsip *good environmental governance*.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang segera merumuskan indikator teknis pengawasan persampahan secara eksplisit dalam peraturan DPRD tentang tata tertib, guna mengisi *legal vacuum* yang teridentifikasi. DPRD juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi komisi teknis, pelibatan tenaga ahli, serta pengawasan yang bersifat preventif dan periodik, bukan sekadar responsif. Pemerintah daerah disarankan mengintegrasikan mekanisme *pemantauan dan peninjauan* perda sampah secara berkala agar sejalan dengan praktik pengelolaan sampah nasional. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* atau *socio-legal* guna mengkaji efektivitas pengawasan DPRD secara langsung di lapangan, serta memperluas objek kajian pada peraturan daerah spesifik di berbagai wilayah agar diperoleh gambaran komparatif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2010). *Menguak teori hukum dan teori peradilan* (Vol. 1). Kencana.
- Asapa, A. A. F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. (2023). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 333–348.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Mandar Maju.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Christianto, I., Wamafma, F., & Suryana, A. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 615–626.
- Dhiu, I. C., Suaib, M. R., & Tompo, N. (2026). Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. *Publician Journal of Public Service, Public Police, and Administration*, 5(1), 24–31. <https://doi.org/10.56326/jp.v5i1.3656>
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni.
- Faturrohman, M. C., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2023). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah. *Journal Juridisch*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6763>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam diri pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>

- Fitria, F., & Fatmawati. (2020). Analisis pengelolaan sampah kota di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Public Health*, 7(2), 64–75. <https://doi.org/10.32883/jph.v1i2.1238>
- Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati, H. (2024). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 7187–7204.
- Haryati, D. (2010). Fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, 15. <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i3.581>
- Helena, S., Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2023). Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (Studi di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Diskresi*, 2(1), 81–87. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2838>
- Indroharto. (1994). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti.
- Jamri, & Muhsin. (2023). Pengujian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(3), 215–221. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>
- Kosasih, A., Kenedi, J., & Mahdi, I. (2017). Dinamika hukum administrasi Indonesia mengenal konstruksi baru hukum administrasi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Vanda*, 137.
- Muntoha, N. H. I. P. P. (2013). *UUD 1945*. Kaukaba.
- Niko, N. (2019). Implementasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD (Studi kasus DPRD Kabupaten Mamasa periode 2014–2019). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan ...)*, 4(2), 201–214. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v4i2.461>
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. (2011).
- Rauf, R. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintah daerah*. Marpoyan Tujuh Publishing.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, D. K., & Marliyah. (2021). Fungsi pengawasan DPRD terhadap perusahaan penghasil limbah (Studi kasus peninjauan Komisi D DPRD Sumatera Utara pada PT. Allegrindo Nusantara). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8580–8590.
- Sidauruk, A. (2025). Interdependensi kewenangan pemerintah daerah dengan otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Talenta*, 4(1), 11–19. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20190>
- Sirajun, D. (2012). *Hukum pelayanan publik*. Setara Press.
- Sodikin, S. S. (2021). Perumusan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya perlindungan dan pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106–125.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Syariffuddin. (2019). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1), 1–13.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2022).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2014).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).